

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam konteks alur rumah tangga pemerintahan, pajak menjadi salah satu pemasukkan yang dibutuhkan negara. Aktualisasi jumlah penerimaan negara jika dilihat dari sumber penerimaan keuangan, totalnya dapat diketahui lebih kecil penerimaan bukan pajak daripada penerimaan yang bersumber dari pajak selama 2017 hingga 2021. Realisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak terdapat sekitar 79-83%. Berikut merupakan tabel sumber penerimaan keuangan yang bersumber dari penghasilan pajak dan bukan pajak diluar dana hibah yang disajikan oleh Kementerian Keuangan tahun 2017 hingga 2021 dan diolah oleh Badan Pusat Statistik:

Tabel 1. 1 Penerimaan Keuangan

Tahun	Penerimaan				Total
	Pajak	%	Bukan Pajak	%	
2017	1.343.530	81%	311.216	19%	1.654.746
2018	1.518.790	79%	409.320	21%	1.928.110
2019	1.546.142	79%	408.994	21%	1.955.136
2020	1.404.508	83%	294.141	17%	1.698.649
2021	1.444.542	83%	298.204	17%	1.742.746

Sumber: Badan Pusat Statistik

Hal ini membuktikan bahwa dalam melaksanakan rumah tangga pemerintahan terutama untuk pengeluaran pemerintah (*government expenditure*), pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor pajak dimana persentasenya telah melebihi 50%. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat basis peraturan perpajakan agar dapat meminimalisir kerugian pajak dan meningkatkan fasilitas untuk kepentingan umum. Di sisi lain, pajak termasuk ke dalam beban yang harus dikeluarkan dan juga membuat laba perusahaan berkurang.

Menurut Firmansyah & Estutik (2020), dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia pemungutannya ada yang bersifat *self-assessment*, maka hal ini dapat menjadi peluang perusahaan untuk menemukan celah dalam upaya penghindaran pajak. Normalnya, perusahaan akan melakukan efisiensi terhadap beban yang dikeluarkan agar target perusahaan tercapai, beban pajak dianggap salah satu beban yang harus diminimalisir oleh perusahaan melalui salah satu cara yakni *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Menurut Wisanggeni & Suharli (2017) *tax avoidance* sah-sah saja untuk dilakukan perusahaan, karena perusahaan akan berupaya mengakali peraturan perpajakan agar tarif pajak mengecil dan beban pajaknya berkurang. Maka dari itu, *tax avoidance* disebut sebagai *grey area* yang pelaksanaannya masih legal untuk dilakukan menurut hukum.

Dari sisi akuntansi, aset yaitu suatu hal yang bersifat krusial bagi perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan asetnya untuk mengestimasi seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menanggung beban perusahaan, menghasilkan laba, dan memberikan estimasi prospek perusahaan ke depannya. Untuk

mencapai tujuannya, perusahaan melakukan manajemen laba. Menurut Muljono & Suk (2018) manajemen laba biasanya dilakukan secara langsung dengan menambahkan atau mengurangi transaksi yang berkaitan dengan transaksi riil dan akrual.

Manajemen laba juga dapat dilakukan dengan cara menambahkan laba maupun mengurangi laba, tetapi penelitian ini hanya berfokus untuk meneliti bagaimana manajemen laba yang dilakukan pihak perusahaan guna meminimalisir beban pajaknya. Berdasarkan teori keagenan, terdapat dua pihak yang menyetir perusahaan dalam menciptakan kebijakan manajemen laba sesuai dengan keinginannya untuk mencapai target yaitu pihak agen dan prinsipal. Namun, pihak prinsipal tidak mengetahui secara langsung bagaimana operasional perusahaan, sehingga hanya mengandalkan informasi yang didapat dari pihak agen. Pihak agen disini bukan hanya manager, melainkan termasuk direksi dan komisaris. Sedangkan pihak prinsipal disini terdiri dari para investor, pemerintah, dan pemilik kepentingan lain. Pihak agen yaitu pihak yang memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen laba, karena mengetahui informasi yang lebih detail daripada pihak prinsipal.

Menurut Firmansyah & Ramadhan (2022), manajemen laba dapat terjadi karena adanya maksud dengan tujuan spesifik untuk keuntungan pribadi. Hal ini berkaitan dengan pemberian informasi asimetris kepada pihak prinsipal. Kemudian, pihak prinsipal akan melakukan pengambilan keputusan dari apa yang diinformasikan oleh pihak agen. Hal ini apabila dibiarkan terjadi, maka perusahaan akan mengalami penurunan performa dan yang paling buruk mengalami kebangkrutan. Namun, manajemen laba tidak selamanya bersifat negatif.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan & Putra (2019), manajemen laba dapat dilakukan oleh manajer dengan alternatif pilihan yaitu mengukur fleksibilitas pencatatan transaksi sesuai standar akuntansi yang ada. Manajer mencari keuntungan dari upaya dalam mengubah atau mengganti metode akuntansi dari satu metode ke metode lain yang masih diterima dan diakui oleh GAAP serta penyajian laporan keuangannya sesuai dengan IFRS. Manajemen laba yang dapat memicu terjadinya *tax avoidance* dapat dilakukan dengan cara mengatur seluruh beban pajak yang ditanggung seperti PPn, PPh Non-Final, kalkulasi kerugian dan lain-lain sehingga memunculkan angka laba sebelum pajak yang diharapkan oleh perusahaan. Menurut Firmansyah & Ramadhan (2022), manajemen laba yang dilakukan secara simultan dengan kebijakan yang inefisien seperti memanipulasi laporan keuangan akan mengakibatkan perusahaan mengalami penurunan pertumbuhan dan kebangkrutan.

Adapula penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nugroho et al (2020), kondisi *financial distress* menggambarkan kondisi perusahaan yang ada pada ambang kebangkrutan, *financial distress* ialah langkah terakhir krisis keuangan sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut dan harus dilikuidasi. Perusahaan yang dinyatakan mengalami kondisi *financial distress* akan menghadapi situasi dimana kekurangan arus kas untuk melunasi kewajibannya. Menurut Putri & Naibaho (2022), kondisi *financial distress* akan berimbas kepada penurunan kinerja perusahaan itu sendiri dengan melihat dari minimnya *debt coverage service ratio* sebagai tolak ukur mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen, melakukan pembiayaan baru, dan melunasi kewajiban. Apabila perusahaan dalam kondisi *distress*, maka hal tersebut

akan mengurangi jumlah laba sebelum pajak. Perusahaan juga akan berupaya mencari celah perpajakan agar beban pajak yang ditanggung tidak tinggi. Hal ini mengakibatkan rendahnya rasio efektivitas pajak perusahaan dan memicu terjadinya *tax avoidance* yang akan menggerus basis perpajakan serta lama kelamaan akan mengurangi penerimaan negara.

Beberapa penelitian sebelum ini telah ditemukan hasil yang berbeda karena objek observasi, periode, dan metode yang berbeda-beda. Sejumlah penelitian berhasil menciptakan hasil penelitian yakni *financial distress* berkorelasi positif signifikan terhadap *tax avoidance* (Dang & Tran, 2021; Nugroho et al., 2020; Fadhila & Andayani, 2022), sedangkan adapula penelitian yang mengungkapkan bahwa *financial distress* berkorelasi negatif terhadap *tax avoidance* (Mahardika & Sujandari, 2022; Deotama & Rusydi, 2021; Nadhifah & Arif, 2020); Pratiwi et al, 2020). Adapula penelitian sebelum ini mengenai manajemen laba yang berhasil mengungkap hasil penelitiannya berupa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Nugroho et al., 2020; Irawan et al., 2020; Thalita et al., 2022). Sedangkan adapula penelitian yang menyatakan manajemen laba tidak berkorelasi terhadap *tax avoidance* yaitu menurut Henny (2019).

Apabila dilihat dari *output* penelitian terdahulu yang bervariasi, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul, “Pengaruh *Financial Distress* dan Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Publik Subsektor Non-Finansial dan Non-Pertambangan Periode 2017–2021”. Variabel independen *financial distress* diprosikan menggunakan rumus model Z-score yang digagas oleh Edward I. Altman

yang didalamnya terdapat komponen-komponen laporan keuangan seperti modal kerja perusahaan, *retained earnings*, EBIT, *market capitalization*, pendapatan, total aset, dan total liabilitas. Sedangkan manajemen laba akan diproksikan menggunakan nilai residual manajemen laba akrual. Variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang diproksikan menggunakan *effective tax rate*. Penelitian ini menggunakan data perusahaan publik yang masih beroperasi selama periode penelitian dan terdapat pada website S&P Capital IQ.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Setelah adanya penjelasan mengenai latar belakang penelitian ini, masalah yang ditemukan sebagai berikut:

- a) Apakah kondisi *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- b) Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat adanya masalah penelitian yang ditemukan, maka penelitian ini dilakukan dengan bertujuan agar diperoleh informasi yang diperlukan untuk:

- a) Mengetahui pengaruh kondisi *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
- b) Mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a) Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan *insight* dan referensi kepada peneliti selanjutnya sebagai referensi dan bahan pertimbangan saat melakukan pembuktian kembali terkait topik-topik utama pada penelitian ini dengan menggunakan sektor, periode ataupun model penelitian yang berbeda.

### b) Untuk Praktisi dan Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan *awareness* dalam pengambilan keputusan oleh praktisi terkait bagaimana topik utama penelitian yaitu kondisi *financial distress* yang dapat dijadikan sebagai prediksi bagi perusahaan untuk mengetahui kondisi kesehatannya secara finansial dan praktik manajemen laba yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan untuk akademisi, penelitian ini memberikan *insight* dan referensi untuk penelitian selanjutnya apabila menggunakan model dan konsep yang sama dengan sampel yang berbeda.

## 1.5 Batasan Masalah

Dengan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini memiliki batasan masalah agar tidak ada pembahasan lain diluar topik utama yang dibahas. Oleh karena itu, agar penelitian ini memiliki hasil yang tepat, maka dibuat batasan masalah sebagai berikut:

- a) Objek penelitian mencakup perusahaan yang ada di seluruh subsektor kecuali subsektor keuangan dan pertambangan.
- b) Tahun penelitian hanya berfokus pada 5 tahun terakhir yaitu 2017 – 2021, 3 tahun sebelum covid, 2020 saat covid, dan 1 tahun setelah covid.
- c) Model penelitian hanya meneliti 2 variabel independen yaitu *financial distress* serta manajemen laba, kemudian 1 variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini tersusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I pendahuluan berisikan mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan, manfaat, batasan masalah, serta sistematika penulisan penelitian yang berjudul, “Pengaruh *Financial Distress* dan Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Publik Subsektor Non-Finansial dan Non-Pertambangan Periode 2017-2021”

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada Bab II landasan teori mempresentasikan teori secara konsep, tinjauan literatur yang dijadikan acuan, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran yang digunakan penulis untuk membahas masalah yang terdapat di penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**



Pada Bab III metode penelitian, berisikan mengenai penjabaran populasi dan juga sampel yang dijadikan sebagai data penelitian, mendefinisikan variabel dan bentuk penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode yang digunakan untuk mengolah data observasi.

#### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab IV analisa dan pembahasan terdapat penjelasan hasil olah data stata dan hasil analisa hasil olah data observasi dari statistik deskriptif, terdapat bermacam-macam pengujian, serta argumen mengenai hasil olah data.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada Bab V kesimpulan terdiri atas penarikan kesimpulan dan penyampaian saran mengenai metode dan sampel, serta penyampaian keterbatasan penelitian untuk penelitian berikutnya agar lebih baik lagi.